



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/16/INST/2021
TENTANG

PELAKSANAAN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEGIATAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berkomitmen untuk mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat melalui Pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya (Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Seluruh Staf Ahli Gubernur
2. Seluruh Asisten Sekdaprovsu
3. Para Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja di Lingkungan Pemprovsu

Untuk
KESATU : I. Staf Ahli Gubernur :
1. Berkoordinasi, bekerjasama dan bermitra dengan Asisten Sekretaris Daerah untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bapak Gubernur.

2. Dapat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan hasil koordinasi dan komunikasi dengan Asisten Sekretaris Daerah.

II. Asisten Sekdaprovsu :

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bapak Gubernur.
2. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berkoordinasi, bekerjasama dan bermitra dengan Staf Ahli Gubernur.
3. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah difasilitasi oleh :
 - a. Biro Umum untuk Asisten Administrasi Umum
 - b. Biro Perekonomian untuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah minimal dihadiri oleh Pejabat Administrator (Eselon III).

III. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Biro :

1. Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam dua minggu dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah/Biro atau Sekretaris Badan/Dinas/Wakil Direktur Rumah Sakit yang membidangi keuangan/Kepala Bagian yang


- membawahi Subbagian Tata Usaha pada Biro, apabila Kepala Badan/Dinas/Biro berhalangan.
2. Melaporkan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada Asisten Sekretaris Daerah masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan sebelum rapat koordinasi dengan Asisten yang membawahi masing-masing.
 3. Harus mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah.
 4. Apabila Kepala Badan/Dinas/RSU/RSJ/Biro berhalangan hadir pada rapat tersebut pada angka 3 wajib menugaskan minimal Pejabat Administrator (Eselon III) untuk mewakili.
 5. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan kepada Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Utara.
 6. Laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan eksisting, kemajuan, kendala dan solusi.

KEDUA : Evaluasi secara reguler minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat yang dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
2. Sekretaris Daerah.